

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan pada intinya sama dengan penghentian penyidikan terhadap peristiwa pidana yang lain yaitu harus berdasarkan alasan-alasan yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan sehingga walaupun pihak Hearsa Hawala telah mencabut laporan polisi Nomor : LP/63/XI/2018/Sektor Bojongloa Kidul namun proses penyidikan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul harus tetap dilakukan.
2. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hearsa Halawa yaitu dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah dilakukan penyelidikan dan Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul menemukan peristiwa tindak pidana, maka Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hearsa Halawa tidak dapat dilakukan karena penghentian penyidikan harus

berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dihentikannya penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

B. Rekomendasi

1. Untuk menjaga wibawa hukum maupun para penegak hukum khususnya institusi kepolisian, maka terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana penganiayaan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, penjatuhan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut tujuannya tiada lain adalah agar ada efek jera bagi pelakunya, dan diharapkan dapat mencegah terulang kembali tindak pidana tersebut.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul, dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman kepada KUHAP, jadi proses penghentian penyidikan pun harus sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.